



P E N E T A P A N

Nomor 314/Pdt.P/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 314/Pdt.P/2016/PA Blk Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 25 Mei 1983 di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.314 /Pdt.P/2016/PA Blk



2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung), yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSINIKAH I dan SAKSINIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah sawah seluas 30 are yang terletak di Dusun Dumpu, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 33 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE I PEMOHON, ANAK KE II PEMOHON;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk memperoleh Akta Nikah yang berkaitan dengan Pengesahan Nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.314 /Pdt.P/2016/PA Blk



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 1983 di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah Cucu saksi, sedangkan Pemohon II adalah Isteri Pemohon I yang bernama PEMOHON II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 25 Mei 1983 di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Latte selaku imam kampung karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sawah seluas 30 are;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.314 /Pdt.P/2016/PA Blk



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperoleh buku nikah;
2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Kepala Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah Kemanakan saksi, sedangkan Pemohon II adalah Isteri Pemohon I yang bernama PEMOHON II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 25 Mei 1983 di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Latte selaku imam kampung karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sawah seluas 30 are;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.314 /Pdt.P/2016/PA Blk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 1983 di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, maskawin berupa sawah seluas 30 are dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dinikahkan oleh Latte selaku imam kampung. Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.314 /Pdt.P/2016/PA Blk



tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Mei 1983 di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh Latte selaku Imam kampung dengan maskawin berupa sawah seluas 30 are dan disaksikan SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak memiliki hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya belum pernah memiliki buku nikah sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon sekaligus untuk penerbitan akta nikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.314 /Pdt.P/2016/PA Blk



dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Mei 1983 di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Latte selaku imam kampung dengan mahar berupa sawah seluas 30 are serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon sekaligus untuk penerbitan akta nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.314 /Pdt.P/2016/PA Blk



perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak pula sesusuan serta pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1983 di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.314 /Pdt.P/2016/PA Blk



pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1983 di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan; perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami, Mustamin, LC sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.314 /Pdt.P/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, LC

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 350.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.314/Pdt.P/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)